

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : Adapun Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Tax Amnesti Bagi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut

A. Penetapan

Penetapan yaitu proses cara perbuatan menetapkan dan penentuan. Mekanisme Penetapan Tax Amnesti apa wajib pajak Tarif Umum atau UMKM, ada pun langkah – langkah nya : Bagi wajib pajak yang belum tahu atauran Tax Amnesti wajib pajak terlebih dahulu Hubungi Helpdesk Tax Amnesti untuk mendapatkan penjelasan dan informasi disinilah wajib pajak ditetapkan apakah wajib pajak UMKM atau tarif Umum dengan melihat formulir lampiran pernyataan harta, Setelah itu Wajib pajak langsung kepetugas penerimaan untuk mengecek kelengkapan Surat Pernyataan dan lampiran, Setelah persyaratan dinyatakan lengkap petugas penerimaan akan menyerakan berkas kepetugas penelitian. Petugas penelitian melakukan penelitian administrasi. Dan dikasih bukti tanda wajib pajak telah ikut Tax Amnesti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perhitungan

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, atau
2. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

2. Fasilitas Amnesti Pajak

Yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
Sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
2. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
3. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan sedikit saran sekiranya bermanfaat bagi para wajib pajak UMKM yang mengikuti program Tax Amnesti, yaitu :

1. Kementrian Direktorat Jenderal Pajak melakukan Perbaikan serta melengkapi fasilitas untuk program Tax Amnesti .
2. Pegawai Kementrian Direktorat Jenderal Pajak harus lebih optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai Penetapan dan Perhitungan Tax Amnesti pajak Bagi UMKM.
3. Diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan Pengetahuan nya, Khususnya dibidang Perpajakan.